

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam era globalisasi yang semakin pesat seperti saat ini, penguatan lembaga keagamaan menjadi aspek yang sangat krusial untuk menjaga integritas moral, sosial, dan spiritual masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai keagamaan di tingkat akar adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kementerian di bidang urusan agama Islam di tingkat kecamatan.¹ Keberadaan KUA memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Salah satu fungsi KUA ialah pelayanan serta pencatatan nikah dan rujuk. Hal ini menempatkan KUA sebagai lembaga yang memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan yang paling sering dijalankan oleh KUA dan paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah layanan nikah

¹ Wajih Kifai dan Eka Marita Putri Fauzi, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 4, no. 02 (2021), <https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/58>.

dan rujuk. Nikah secara terminologis diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilandasi oleh ajaran Islam.² Sedangkan rujuk berarti kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak satu atau dua selama masih dalam masa iddah.³

Fokus penelitian pada layanan nikah dan rujuk dipilih karena merupakan fungsi utama KUA yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Pelaksanaan layanan nikah dan rujuk mencakup berbagai tahapan penting seperti pemeriksaan berkas calon pengantin, bimbingan pranikah, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan resmi dalam sistem negara. Semua tahapan tersebut memerlukan sistem manajemen yang baik agar berjalan efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam prakteknya, masih sering ditemukan berbagai kendala dalam pengelolaan layanan ini.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di KUA Kecamatan Landasan Ulin, diketahui bahwa pelayanan yang paling dominan dan aktif dijalankan adalah layanan nikah dan rujuk. Sementara beberapa fungsi pembinaan lainnya seperti penyuluhan agama, bimbingan keluarga sakinah, dan pembinaan zakat serta wakaf belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, serta

² Kaprawi Arifin, *Pernikahan Anak dalam Perspekti Maqasid Al-Syari'ah terhadap Ancaman Stunting* (Penerbit Adab, 2025), 15.

³ Ahmad Hafid Safrudin, "Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Empat Tentang Konsep Rujuk," *Jurnal Al-Karim : Jurnal Pendidikan, Psikologi Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2024): 133–41, <https://jurnal.staiyaptip.ac.id/index.php/alkarim/article/view/517>.

minimnya fasilitas penunjang dalam melaksanakan program-program keagamaan.

KUA Kecamatan Landasan Ulin melayani masyarakat dari empat kelurahan, yaitu Landasan Ulin Timur, Guntung Payung, Guntung Manggis dan Syamsuddin Noor. Berdasarkan data jumlah peristiwa nikah dari Januari sampai September 2025, tercatat sebanyak 388 peristiwa nikah dengan rincian antara 16 hingga 88 pernikahan per bulannya di KUA Kecamatan Landasan Ulin.⁴ Sementara itu, dalam rentang tersebut belum ada kasus rujuk yang ditangani KUA Kecamatan Landasan Ulin hal ini dikarenakan kasus rujuk yang ditangani KUA adalah rujuk dengan cerai talak bukan cerai gugat yang kebanyakan terjadi.

Dalam praktiknya, tidak semua proses pernikahan berjalan dengan mulus. Ada berbagai kondisi yang membuat layanan nikah menjadi kompleks. Dalam pelaksanaan layanan nikah, KUA Kecamatan Landasan Ulin juga menghadapi berbagai dinamika kasus di lapangan. Misalnya pernikahan di bawah umur meskipun jarang kasus tersebut terjadi namun dalam wawancara dengan Bapak Ihsan Hafizhi selaku penata layanan operasional KUA Kecamatan Landasan Ulin kasus tersebut dalam rentang 3 atau 4 bulan ada satu kasus yang terjadi. Beberapa kasus lainnya seperti pernikahan siri yang mana mereka ingin mencatatkan pernikahan mereka secara resmi, maka proses tersebut harus melalui pengadilan agama terlebih

⁴ Data Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Landasan Ulin Januari – September 2025.

dahulu baru bisa diproses oleh KUA. Masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan nikah resmi, sehingga menimbulkan pernikahan di bawah tangan yang berimplikasi pada status hukum keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan penjelasan, arahan, serta penyelesaian sesuai aturan agama dan Negara.

Kondisi tersebut menunjukkan penting terkait bagaimana pengelolaan tugas pokok dan fungsi KUA di Kecamatan Landasan Ulin agar sejalan dengan tujuan utama pembentukan KUA itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan dan pembinaan keagamaan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian, muncul pertanyaan penting mengenai pengelolaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam layanan nikah dan rujuk di masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena peran KUA tidak hanya sebatas lembaga administratif, tetapi juga memiliki dimensi dakwah yang sangat kuat. Melalui layanan nikah dan rujuk, KUA sebenarnya menjalankan fungsi dakwah bil hal yakni menyampaikan nilai-nilai Islam melalui tindakan nyata dalam pelayanan publik. Setiap proses pelayanan nikah dan rujuk merupakan bentuk penyampaian pesan dakwah tentang tanggung jawab, kejujuran, amanah, serta pentingnya membangun keluarga sesuai tuntunan agama. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dalam mengelola layanan nikah dan rujuk dengan menggunakan pendekatan manajemen dakwah.

B. Fokus Masalah

Bagaimana pengelolaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam layanan nikah dan rujuk di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam layanan nikah dan rujuk di masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen dakwah dan administrasi kelembagaan keagamaan. Dengan menganalisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengelola Layanan Nikah dan Rujuk masyarakat, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana konsep manajemen dakwah diterapkan dalam lembaga pemerintah di tingkat kecamatan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur dan referensi akademik terkait manajemen pelayanan keagamaan, yang selama ini masih cenderung terbatas pada aspek administratif. Hasil temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji peran lembaga keagamaan formal dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan langsung bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama dalam mengelola Layanan Nikah dan Rujuk masyarakat. Penelitian ini juga dapat membantu KUA dalam mengidentifikasi kelemahan atau kendala yang selama ini dihadapi, sehingga dapat dilakukan perbaikan strategi dan penguatan kelembagaan.

E. Definisi Operasional

1. Tugas Pokok

Tugas merupakan kewajiban atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, biasanya berupa perintah untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Tugas pokok dapat diartikan sebagai pekerjaan utama dan rutin yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi, yang mencerminkan ruang lingkup atau tingkat kompleksitas jabatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.⁵

Berdasarkan pengertian tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan tugas pokok dalam penelitian ini adalah kewajiban utama KUA Kecamatan Landasan Ulin

⁵ Atika dkk., *Dinamika Kepemimpinan Masyarakat Pedalaman* (Guepedia, 2024).

yaitu memberikan layanan kepada masyarakat, sesuai dengan PMA Nomor 24 Tahun 2024.

2. Fungsi

Fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian aktivitas atau peran pelaksana yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin untuk menunjang tugas pokoknya. Fokus fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan layanan nikah dan rujuk.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama yang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam bidang Agama Islam di tingkat Kecamatan.⁶ Kantor Urusan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama Landasan Ulin yang berada di Jln. Trikora No.195, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang dimana KUA sebagai tempat untuk melayani masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan keagamaan seperti layanan nikah dan rujuk.

4. Pengelolaan

Pengelola adalah proses melakukan tindakan mengatur, mengurus, dan mengarahkan sesuatu agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁷ Pengelolaan dalam penelitian ini mengacu pada

⁶ Himatul Aliyah, “Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementerian Agama Kota Kediri,” *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* 11, no. 2 (2022): 182–98, <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v11i2.3198>.

⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Alfabeta, 2016), 114.

serangkaian proses manajerial yang dilakukan KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam mengatur layanan nikah dan rujuk yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

5. Layanan Nikah Dan Rujuk

Layanan Nikah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait proses pernikahan, mulai dari pendaftaran nikah, pemeriksaan administrasi dan dokumen calon pengantin, pencatatan akad nikah, penyediaan penghulu, hingga penerbitan buku nikah. Layanan ini mencakup aspek administratif, bimbingan pra-nikah (Bimbingan Perkawinan), dan pelaksanaan teknis akad nikah, baik di kantor maupun di luar kantor.

Layanan Rujuk didefinisikan sebagai proses pelayanan yang diberikan oleh KUA dalam mencatat pernyataan rujuk dari suami kepada istri yang telah ditalak satu atau dua selama masih dalam masa iddah. Layanan ini mencakup penerimaan laporan rujuk, pemeriksaan keabsahan rujuk sesuai ketentuan agama dan hukum, serta pencatatan resmi rujuk dalam dokumen negara. Fokus layanan ini adalah pada aspek legalitas, validasi syariat, dan pendampingan administrasi kepada pasangan yang melakukan rujuk.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi dasar pemikiran untuk penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada untuk mengidentifikasi dan menghindari pengulangan atau tindakan plagiat, serta untuk mengetahui kesamaan dan perbandingan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asyakir dan Zaili Rusli dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang dirasa masih belum memadai dalam memberikan layanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif melalui wawancara. Penelitian ini memiliki persamaan pada fokus pada tugas pokok dan fungsi KUA. Namun terdapat perbedaan yaitu, pada penelitian ini membahas seluruh tugas KUA secara umum sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih spesifik pada pengelolaan layanan nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Landasan Ulin.

2. Skripsi “Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan Pencatatan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros” oleh Nabila Chikal Tasykirah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di KUA Kecamatan Tanralili meneliti pelaksanaan pelayanan dan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, dengan fokus pada prosedur, fungsi layanan, serta faktor penyebab masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang sama, yaitu layanan nikah dan rujuk di KUA, serta tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi, pendekatan teori, dan fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis prosedural dan kendala lapangan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis tugas pokok dan fungsi KUA berdasarkan teori manajemen POAC dan regulasi PMA No. 24 Tahun 2024.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab. Setiap bab mencakup sejumlah sub-bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum mengenai isu yang akan diteliti. Pembahasannya meliputi beberapa bagian yaitu; Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, serta Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Teori. Bab ini memuat landasan teori yang relevan dengan penelitian. Isinya meliputi kerangka teori tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 terkait KUA, layanan nikah dan rujuk serta manajemen dakwah untuk mendukung penelitian.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV: membahas hasil riset dan analisis yang secara khusus mengulas Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam Layanan Nikah dan Rujuk di Masyarakat menggunakan metode kualitatif.

Bab V: adalah bagian penutup yang menjelaskan kesimpulan serta rekomendasi yang diambil dari temuan Penulisan.